

**PENGENAAN SANKSI TERHADAP PEJABAT BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL (BPN) AKIBAT PENCABUTAN PRODUK HUKUM  
OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (TUN)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Annisa Dyah Paramita**

**02011382126403**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**NAMA : Annisa Dyah Paramita**

**NIM : 02011382126403**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**JUDUL SKRIPSI :**

**PENGENAAN SANKSI TERHADAP PEJABAT BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL (BPN) AKIBAT PENCABUTAN PRODUK HUKUM OLEH  
PENGADILAN**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Juni 2025 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Palembang, 05 Juli 2025**

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**




**Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 198211252009121005

**Almira Novia Zulaika, S.H., M.H.**  
NIP. 199411302022032019

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**

NIP. 19660617199001100

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Dyah Paramita  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126403  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 04 Oktober 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Annisa Dyah Paramita

NIM. 02011382126403

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita."*

*(Q.S At-Taubah 40)*

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."*

*(Q.S Ash-Sharh 5-6)*

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- 1. Mama, Papa dan Ayuk ku Tercinta**
- 2. Keluarga Besarku**
- 3. Diri Sendiri**
- 4. Sahabatku**
- 5. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengenaan sanksi Terhadap Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Akibat Pembatalan Produk Hukum Oleh Pengadilan"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini bukan sekadar lembaran-lembaran tulisan, melainkan perjalanan panjang yang penuh perjuangan, renungan, dan doa. Di dalamnya tertanam harapan, kelelahan, bahkan air mata yang perlahan berubah menjadi senyum kecil saat satu per satu halaman berhasil disusun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, semoga setiap kalimat yang tergores dalam skripsi ini dapat memberi manfaat, walau seutas benang dalam lautan pengetahuan. Akhir kata, semoga skripsi ini menjadi awal dari langkah-langkah baru yang lebih bermakna, baik bagi penulis maupun bagi siapa saja yang membaca dan memetik maknanya.

Palembang, 05 Juli 2025

Annisa Dyah Paramita

NIM. 02011382126403

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik. Skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan tulus dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho pertolongan dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Ridwan Achmadi, S.E., Ibunda Evryanti, S.E., terimakasih atas segala doa dan motivasi yang selalu kalian berikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta saudari Nabila Putri Achmadi, yang selalu memberikan arahan disetiap penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.SI., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.;
7. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dan memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini;
9. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama Skripsi yang Berperan penting dalam penulisan skripsi penulis, serta

memberikan arahan dan saran kepada penulis. Terimakasih atas waktu yang bapak luangkan dan banyak membantu, membimbing, memberikan pemikiran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;

11. Ibu Almira Novia Zulaika, S.H., M.H. selaku Pembimbing kedua skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan pemikiran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi selama penulis menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Pak Aminudin, Kak Waluyo, Yuk Renny, Serta Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar telah melayani dengan sepenuh hati memberikan kemudahan serta kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani perkuliahan;
14. Sahabat-sahabatku Marshanda Angelica, Quena Al Vida Agustrianti, Dindo Putrama, Bilky Prima, Akhmad Fereddy, M. Trialdy, Sultan Asfari yang menjadi support dan sahabat selama perkuliahan, terima kasih telah banyak membantu penulis selama perkuliahan ini.
15. Sahabatku sedari SMP Rahma Pratiwi. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik penulis dan menjadi tempat cerita abadi penulis. Terima kasih sudah menjadi teman eksplor penulis dan terima kasih atas kebaikanmu untuk penulis. Sukses selalu ya tiwtiw.
16. Sahabat "Tingok" kiya, adis dan aufa. Terima kasih selalu memberikan dukungan dikala penulis sedang dalam keadaan terpuruk dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih selalu ada disamping penulis disaat penulis membutuhkan tempat cerita. Sukses selalu buat calon dokter-dokterku.
17. Sahabat "Geulis" Lika, Tisya, Pina, Ayak dan Aca. Terima kasih selalu memberikan dukungan kepada penulis dan selalu hadir disaat selesai sidang. Sukses selalu buat teman geulisku semoga kelak kita selalu bisa hangout ya.

18. Teman Rumpikku Ananda Fathia. Terima kasih atas support yang selalu kau berikan kepada penulis, menjadi teman rumpik disaat penulis sedang lelah, sukses selalu ya rumpikku fat.
19. Semua teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih karena telah membantu, memberikan semangat serta motivasi untuk penulis dalam meraih cita-cita.
20. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Annisa Dyah Paramita, Terima kasih sudah sampai di titik ini, sudah menyelesaikan skripsi ini dengan baik, walaupun didalam skripsi ini masih banyak kurangnya. Tetapi dalam perjalanannya sering sekali banyak menangis, selalu mengeluh, banyak tekanan dan sempat hampir menyerah dalam membuat skripsi ini. Terima kasih atas perjuangannya annisa karna sudah berhasil melewati ini dengan sangat baik tanpa mengandalkan orang lain. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, sukses selalu ya ica, dan semoga kelak kamu mendapatkan jodoh sama seperti orang tuamu menyayangi dirimu.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
1.    Manfaat Teoritis .....	8
2.    Manfaat Praktis .....	8
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>9</b>
1.    Teori Administrasi Publik .....	9
2.    Teori Penegakkan Hukum .....	11
3.    Teori Kebijakan Penal .....	15
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>17</b>
4.    Jenis Penelitian.....	18
5.    Pendekatan Penelitian .....	18
6.    Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	19
7.    Teknik Pengumpulan Data .....	21
8.    Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
9.    Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) .....</b>	<b>21</b>
1.    Pengertian Badan Pertanahan Nasional (BPN).....	21
2.    Tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) .....	21

3. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) .....	24
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi.....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Umum Mengenai Sanksi .....	27
2. Macam-Macam Sanksi.....	28
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara .....</b>	<b>49</b>
1. Pengertian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) .....	49
2. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara.....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
<b>A. Mekanisme Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pejabat BPN         Bisa Diterapkan .....</b>	<b>53</b>
1. Pejabat patuh melaksanakan penyelesaian kasus.....	55
2. Pejabat tidak patuh melaksanakan penyelesaian kasus.....	68
<b>B. Prosedur Pembatalan Produk Hukum BPN oleh Pengadilan .....</b>	<b>82</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>97</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>97</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1.1</b>	Mekanisme prosedur pencabutan sertifikat oleh BPN .....	73
<b>Bagan 1.2</b>	Mekanisme pengenaan sanksi terhadap pejabat badan pertanahan nasional (BPN) yang tidak menyelesaikan kasus.....	77
<b>Bagan 1.3</b>	Prosedur Tahapan Mekanisme Pencabutan Produk Hukum Oleh PTUN ke BPN .....	91
<b>Bagan 1.4</b>	Langkah - langkah eksekusi paksa terhadap BPN .....	92

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pengenaan Sanksi Terhadap Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Akibat Pembatalan Produk Hukum Oleh Pengadilan**. Penelitian ini dengan rumusan masalah terkait tentang mekanisme pengenaan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pejabat BPN bisa diterapkan dan prosedur pembatalan produk hukum BPN oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif normatif. Mekanisme pengenaan sanksi bisa diterapkan kepada pejabat badan pertanahan nasional (BPN) apabila pejabat patuh melaksanakan penyelesaian kasus apabila pejabat BPN menghadapi masalah hukum maka akan mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dari Kementerian dan pejabat tidak patuh melaksanakan penyelesaian kasus maka pejabat Badan Pertanahan Nasional akan mendapatkan sanksi ringan, teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Selain itu, prosedur pembatalan produk hukum BPN oleh pengadilan harus adanya sertifikat ganda kemudian dilanjutkan dengan pengajuan gugatan ke PTUN, lalu pemeriksaan dan putusan PTUN, putusan inkraht, permohonan eksekusi ke PTUN, PTUN mengirim surat perintah ke BPN dan terakhir BPN mencabut sertifikat ganda tersebut. Apabila Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih tidak patuh maka Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa diajukan ke eksekusi paksa dimana korban akan melanjutkan kasus tersebut ke eksekusi paksa yang dilakukan oleh juru sita. Maka dari itu, BPN perlu meningkatkan kesadaran dalam penyelesaian kasus, dan lebih teliti dalam penerbitan sertifikat tanah.

**Kata Kunci:** Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sanksi, Pengadilan

Menyetujui,

**Pembimbing Utama**



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.

NIP. 198211252009121005

**Pembimbing Pembantu**




Almira Novia Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

**Kepala Bagian Pidana**



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.

NIP. 198211252009121005

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa segala tindakan dan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada hukum. Salah satu perwujudan dari prinsip negara hukum adalah adanya jaminan bahwa tindakan aparatur negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki tanggung jawab besar sebagai institusi negara yang mengelola administrasi pertanahan, termasuk dalam hal penerbitan berbagai produk hukum pertanahan seperti sertifikat hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan surat keputusan lainnya.

Namun dalam praktiknya, terdapat banyak kasus di mana produk hukum yang diterbitkan oleh pejabat BPN dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pembatalan ini biasanya disebabkan oleh adanya kesalahan prosedur, penyalahgunaan wewenang, atau tidak terpenuhinya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Kondisi ini menimbulkan kerugian hukum dan materiel bagi masyarakat, serta mencoreng kredibilitas institusi BPN sebagai pengelola pertanahan nasional.

Produk hukum yang diterbitkan oleh BPN memiliki konsekuensi yuridis yang kuat dan berimplikasi langsung terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat. Namun dalam praktiknya, sering kali ditemukan bahwa produk hukum tersebut digugat dan dibatalkan oleh pengadilan, khususnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pembatalan produk hukum tersebut biasanya didasarkan pada alasan adanya cacat administrasi, kesalahan prosedur, atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat BPN. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses administrasi pertanahan yang berdampak pada perlindungan hak-hak masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya menyangkut aparat penegak hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan sistem sosial dan budaya hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>1</sup> Artinya, pejabat publik, termasuk pejabat BPN, harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan bertindak dalam koridor hukum administrasi negara. Apabila terjadi pembatalan produk hukum oleh pengadilan, maka hal itu semestinya menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan penjatuhan sanksi administratif terhadap pejabat yang bersangkutan.

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Namun demikian, pada kenyataannya, pembatalan produk hukum oleh pengadilan tidak selalu diikuti dengan pemberian sanksi terhadap pejabat pembuat keputusan. Hal ini mencerminkan adanya kekosongan norma atau kelemahan dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas di lingkungan BPN. Akibatnya, masyarakat yang dirugikan oleh keputusan tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Philipus M. Hadjon dalam teorinya mengenai perlindungan hukum bagi rakyat menyatakan bahwa tindakan pemerintah yang tidak sesuai prosedur atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat digugat ke PTUN.<sup>3</sup> Jika pengadilan mengabulkan gugatan tersebut, maka keputusan yang diterbitkan oleh pejabat BPN dinyatakan batal demi hukum. Pembatalan ini mestinya disertai dengan konsekuensi yaitu sanksi terhadap pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut, baik berupa teguran, penurunan pangkat, bahkan pemecatan, tergantung dari beratnya pelanggaran.

Dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan pasal 5 menjelaskan

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 2018.

bahwa "Kasus yang merupakan Sengketa dan Konflik digolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi"

Dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan pasal 5 menjelaskan bahwa "kasus yang merupakan sengketa dan konflik digolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi"

- a. Kasus Berat merupakan Kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan;
- b. Kasus Sedang merupakan Kasus antarpihak yang dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan;
- c. Kasus Ringan merupakan Kasus Pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk Penyelesaian kepada pengadu atau pemohon.

Dimana terdapat beberapa bentuk kesalahan dalam proses Badan Pertanahan Nasional yaitu didalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, pasal 35 tentang Pembatalan Produk Hukum karena cacat

administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan<sup>4</sup>:

- a. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- b. Kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;
- c. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat pengganti;
- d. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat Hak Tanggungan;
- e. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- f. Kesalahan subjek hak;
- g. Kesalahan objek hak;
- h. Kesalahan jenis hak;
- i. Tumpang tindih hak atas tanah;
- j. Tumpang tindih dengan kawasan hutan;
- k. Kesalahan penetapan konsolidasi tanah;
- l. Kesalahan penegasan tanah objek landreform;
- m. Kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak;
- n. Kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan;

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

- o. Terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya;
- p. Terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat bukan produk instansi tersebut berdasarkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan;
- q. Terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum Kementerian dan/atau adanya cacat dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas.

Keberadaan sanksi merupakan bagian penting dalam sistem penegakan hukum. Dalam teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga elemen penting dalam sistem hukum yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>5</sup> Pengenaan sanksi terhadap pejabat publik yang melakukan pelanggaran administratif merupakan perwujudan dari ketiga elemen tersebut, karena tanpa adanya sanksi, maka sistem hukum tidak akan berjalan secara efektif dan hanya menjadi simbol formal belaka.

---

<sup>5</sup> Lawrence M. Friedman, \*The Legal System: A Social Science Perspective\*, New York: Russell Sage Foundation, 2009.

Kelemahan dalam sistem pertanggungjawaban pejabat publik di lingkungan BPN tidak hanya berdampak pada kerugian masyarakat secara individual, tetapi juga berdampak pada citra dan kredibilitas BPN sebagai lembaga negara. Jika tidak ada sanksi yang tegas, maka potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar dan dapat merusak tata kelola pertanahan yang baik di Indonesia.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana regulasi yang ada saat ini mampu menjamin pengenaan sanksi terhadap pejabat BPN yang produknya dibatalkan oleh pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik-praktik penegakan hukum administratif di lingkungan BPN, serta mengevaluasi efektivitas sistem pertanggungjawaban pejabat dalam kerangka prinsip negara hukum.

Dengan demikian, skripsi ini berupaya menggali dan mengkaji aspek-aspek normatif, teoretis, dan praktis terkait pengenaan sanksi terhadap pejabat BPN akibat pembatalan produk hukum oleh pengadilan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum administrasi negara, peningkatan profesionalitas pejabat publik, serta perlindungan hak-hak masyarakat dalam bidang pertanahan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisa dan melakukan telaah lebih lanjut perihal pelaksanaan sanksi administrasi yang diberikan kepada pejabat Badan Pertanahan Nasional

akibat kelalaiannya. Oleh sebab itu, peneliti akan menuangkannya dalam suatu penulisan hukum atau skripsi dengan mengambil judul **”PENGENAAN SANKSI TERHADAP PEJABAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) AKIBAT PEMBATALAN PRODUK HUKUM OLEH PENGADILAN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengenaan sanksi terhadap pejabat BPN bisa diterapkan ?
2. Bagaimana prosedur pembatalan produk hukum BPN oleh pengadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ialah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengenaan sanksi administrasi bisa diterapkan
2. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ialah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pembatalan produk hukum BPN oleh pengadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan mengenai bagaimana mekanisme penerapan sanksi administrasi bisa diterapkan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak warga negara terhadap prosedur pembatalan produk hukum BPN oleh pengadilan.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan hal penting untuk diterapkan dalam penelitian agar tidak terjadi pembahasan yang menyimpang dari judul, rumusan masalah, serta bahasan dalam penelitian yang lebih jelas maka ruang lingkup pada penelitian ini hanya berfokus pada penerapan sanksi terhadap pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) akibat pembatalan produk hukum oleh pengadilan.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah suatu diagram atau rencana yang memuat gambaran tentang segala sesuatu yang penulis jadikan bahan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian tersebut:

### **1. Teori Administrasi Publik**

Menurut Gray dlam Harbani Pasolong administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugastugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan public secara efisien dan efektif.

Menurut Gray dlam Harbani Pasolong (2010:18) yakni peran Adiminstrasi Publik dalam masyarakat sebagai berikut :

- a. Administrasi Publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan.
- b. Adimistasi Publik melindungi hak- hak masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat yang melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang keehatan, pendidikan dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia.

Administrasi publik mempunyai sejumlah teori. Stephen K. Bailey mengidentifikasi bahwa administrasi publik adalah berkenaan dengan perkembangan empat jenis teori;

- 1) Teori deskriptif, terdiri dari deskripsi-deskripsi tentang struktur-struktur hirarkis dan hubungan-hubungan struktur tersebut dengan beragam lingkungan tugasnya.
- 2) Teori normatif, terdiri dari *the value goals* dari bidang administrasi, yang harus dilakukan oleh para administrator publik (para praktisi) dalam kerangka alternatif-alternatif keputusan mereka, dan yang harus dipelajari dan direkomendasikan oleh para sarjana administrasi publik kepada para praktisi dari aspek kebijakan.
- 3) Teori asuntif, suatu pemahaman yang kaku tentang realitas manusia-manusia administratif, suatu teori yang mengasumsikan model birokrasi publik yang bukan malaikat dan bukan pula setan.
- 4) Teori instrumental, penghalusan teknik-teknik manajemen yang semakin meningkat untuk pelaksanaan tujuan-tujuan publik secara efisien dan efektif.<sup>6</sup>

Menurut Ahli Herbert A. Simon, seorang ekonom dan psikolog Amerika Serikat, mengembangkan teori perilaku administrasi publik yang melibatkan penggunaan pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan. Simon berpendapat bahwa para administrator publik tidak selalu bertindak secara rasional dan logis

---

<sup>6</sup> Christopher Monintja, Femmy M.G. Tulus dan Novva Plangiten, *IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PARIWISATA DI KOTA MANADO*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 04, No 048

dalam pengambilan keputusan, karena mereka terbatas oleh keterbatasan informasi dan waktu. Ia menyatakan bahwa para administrator publik cenderung memilih keputusan yang cukup baik (*satisficing*) yang memenuhi syarat minimum, daripada mencari solusi yang optimal.<sup>7</sup>

Dalam teori ini penulis ingin mengetahui bagaimana proses administrasi yang diberikan kepada pejabat bpn akibat kelalaian dalam proses penanganan sertifikat hak milik.

## 2. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum mencakup seluruh tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum, keadilan, serta melindungi harkat dan martabat manusia, sekaligus menjaga ketertiban, ketenangan, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>8</sup> Penegakan hukum yang berfokus pada perlindungan masyarakat dari kejahatan secara khusus berkaitan dengan penegakan hukum pidana.

Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan,

---

<sup>7</sup> Hadianto Surya S.Pd. "Teori Administrasi Publik Menurut Para Ahli: Jembatan Antara Konsep dan Praktik" diakses [https://tambahpinter.com/teori-administrasi-publik-menurut-para-ahli/?utm\\_source=chatgpt.com#2](https://tambahpinter.com/teori-administrasi-publik-menurut-para-ahli/?utm_source=chatgpt.com#2) Teori Perilaku Administrasi Publik Herbert A Simon pada 15 Maret 2024

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 11.

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup> Penegakan hukum adalah upaya penegak hukum untuk menangani kejahatan secara logis, memenuhi rasa keadilan, dan berdaya guna.

Secara praktis, penegakan hukum (*law enforcement*) memiliki makna yang sangat penting baik bagi negara, pembangunan nasional, pelaku tindak pidana, maupun korban. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Dengan demikian, melalui proses penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai dan hukum dapat berfungsi sesuai dengan perannya. Secara umum, fungsi hukum adalah untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial secara ideal.<sup>10</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan ide atau gagasan mengenai keadilan, kebenaran, dan manfaat sosial ke dalam realitas. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan proses konkretisasi dari nilai-nilai tersebut.

Pada intinya, penegakan hukum bertujuan untuk merealisasikan norma-norma atau prinsip-prinsip yang mengandung keadilan dan kebenaran. Tanggung jawab ini tidak hanya berada di tangan aparat penegak hukum yang dikenal secara konvensional, tetapi juga

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press. 1983. hlm. 35

<sup>10</sup> Edi Setiadi & Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 147.

menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Namun, dalam konteks hukum publik, pemerintah tetap memegang tanggung jawab utama.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>11</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;
2. *Full enforcement* adalah bentuk penegakan hukum pidana secara menyeluruh, namun setelah dikecualikan area-area tertentu yang tidak dilakukan penegakan (*area of no enforcement*). Dalam pendekatan ini, para aparat penegak

---

<sup>11</sup> Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hlm 39

hukum diharapkan menjalankan penegakan hukum semaksimal mungkin;

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein, menganggap bahwa penegakan hukum secara penuh (full enforcement) bukanlah hal yang realistis. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan seperti waktu, jumlah personel, peralatan investigasi, dana, dan sebagainya, sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara selektif (discretion). Penegakan hukum yang benar-benar dijalankan berdasarkan keterbatasan tersebut disebut sebagai actual enforcement.

Sebagai sebuah proses yang bersifat sistemik, penegakan hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai subsistem struktural, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, dan pemasyarakatan. Proses ini juga mencakup peran lembaga penasihat hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan.

### 3. Teori Kebijakan Penal

Menurut Marc Ancel, Teori kebijakan penal (*Criminal Policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>12</sup>

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal mempunyai beberapa pengertian, antara lain:

---

<sup>12</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 38

1. Dalam arti sempit, mempunyai arti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti luas, mempunyai pengertian keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara bekerja dari pengadilan dan polisi.
2. Dalam arti luas, mempunyai arti keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dari masyarakat.<sup>13</sup>

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Berdasarkan tujuan di atas, menunjukkan bahwa kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan- kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial. Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan merupakan suatu keharusan.

Pendekatan yang digunakan dalam rangka upaya melakukan penanggulangan kejahatan melalui sarana pendekatan kriminal dapat menggunakan sarana penal dan non penal. Kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan pidana yang telah dilegalkan melalui perundang-undangan. Sehingga, telah ada kepastian hukum dalam melakukan penanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kebijakan kriminal dengan sarana penal ini bersifat represif. Maka dari itu, fungsionalisasi hukum pidana sangatlah terlihat dalam pelaksanaan kebijakan kriminal ini.<sup>14</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Penulisan kajian ilmiah memerlukan penelitian sebagai alat. Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang melihat gejala hukum tertentu melalui analisisnya. Oleh karena itu, pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta hukum dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gejala tersebut. Ada beberapa metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain:

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 1983. Rajawali Pers cetakan ke-10, Jakarta. Hlm 73

#### 4. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ada di dalam lapangan dengan instrumen utama peneliti itu sendiri. Metode penelitian kualitatif normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, walaupun ada angka hanyalah sebagai penguat data bukan menjadi fokus utama analisa data.<sup>15</sup>

#### 5. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*) Semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani dipelajari dan dianalisis dalam penelitian ini. Peneliti harus mempertimbangkan "struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma apakah norma itu berada pada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau

---

<sup>15</sup> Mukhammad Saekan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Nora Media Enterprise, Kudus, hlm; 67

umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.<sup>16</sup>

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>17</sup>

## 6. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Menyangkut sumber bahan hukum yang dipakai penulis dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan perundang-

---

<sup>16</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur, 2021, hlm.58

<sup>17</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), Hal. 16

undangan serta putusan hakim.<sup>18</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang merupakan lanjutan dari bahan hukum primer, yang terdiri dari rancangan undang-undang, jurnal, buku-buku, karya ilmiah serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini rancangan undang-undang, jurnal, buku-buku,

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm.181.

karya ilmiah serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendeskripsikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan alat bantu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal, dan ensiklopedia.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum primer sampai bahan hukum tersier. Digunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif buku-buku, dan literatur dalam media elektronik yang tidak menyimpang dari pokok permasalahan skripsi ini.<sup>19</sup>

## 8. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif yang mana penulis menggambarkan serta menjelaskan detail yang telah didapat terkait penelitian tersebut.

---

<sup>19</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2019, hlm.119.

## **9. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan Kesimpulan akan dilakukan menggunakan metode penalaran yang benar. Menggunakan prosedur induktif berdasarkan bukti-bukti spesifik sebagai landasan utama dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 112.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 81
- Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2019), 346.
- Ali Achmad Chomzah, 2022, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 211-212 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Straftrecht), diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta, Pradnya Paramitha, Ps. 39, 2012
- Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press
- Bahrussam Yunus (Editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, 2020, hlm 252
- Bambang Waluyo, *Pidana dan pemedanaan*, Jakarta: Gramedia, 2009, hlm. 45.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Edi Setiadi & Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2006), hlm. 219
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 134.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta , 2004
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 185.
- Margono. *Asas keadilan kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Mukhammad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 163
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, CV. Jawa Timur, Penerbit Qiara Media, Pasuruan
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2018
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian. Hipotesis. Validitas. Sampling. Populasi. Observasi. Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), Hal. 16
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 85.
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 104.
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.

Zuleha, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 74.

### Jurnal

'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam e-ISSN: 2798-270X, p-ISSN: 2798-2718 Volume 3, Edisi II (Desember 2023), [www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id)

Christopher Monintja, Femmy M.G. Tulusan dan Novva Plangiten, *Implementasi Pelayanan Publik di Dinas Pariwisata di Kota Manado*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 04, No 048

E. Z. Leasa, Penerapan Sanksi Pidana dan Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010

Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana indonesia*, urnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2021

Farah Diba Maharani, Teddy Anggoro, "Pembatalan Sertifikat Tanah Oleh Kantor Pertanahan Tanpa Adanya Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap" *Jurnal Ilmiah Jalah Gustisi* (September 2024)


Hajairin, Syamsuddin, Kasmar, Gufran Sanusi, *Kebijakan Pidana Pengawasan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, IBLAM Law Review Vol. 2 No. 02 2022 Hal 165-17

Haryati. Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian hukum. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. Vol.5 No.1 Oktober 2007.ISSN: NO. 0854-2031.hlm. 68-69

Rizky Aulia, *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 10.

Yonnawati, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, HM Vol. 3 No. 1 April 2022 p-ISSN 2775-8982 e-ISSN 2775-8974, hlm. 94

Wayan Dedy Cahya Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, "Upaya Paksa Terhadap Pejabat yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar" *Jurnal Preferensi Hukum* (September 2020)



**Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.